



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, diperlukan penataan ulang jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur agar terselenggara pengelolaan yang semakin baik;
 - b. bahwa pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2021 perlu untuk direviu, dicabut dan dilakukan pengaturan ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 145);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 146 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Bagian Hukum Setda. adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Bagian Hukum dan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setwan. adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di Kabupaten Ponorogo.
10. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang- undangan.
11. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
12. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.

13. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- (2) JDIH bertujuan untuk :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerjasama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pembentukan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan JDIH; dan
- d. pendanaan JDIH.

BAB III
PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
PENGELOLAAN JDIH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh :
 - a. Bagian Hukum Setda.; dan
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setwan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selalu berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penyampaian laporan setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, pada Bagian Hukum Setda. sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati; dan
 - d. Instruksi Bupati.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setwan. sekurang-kurangnya memuat :

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melalui:
 - a. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - b. sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penataan sistem informasi.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui *website* :
 - a. Bagian Hukum Setda. : <https://jdih.ponorogo.go.id> dan <https://jdihprokum.ponorogo.go.id>;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setwan. : <https://jdih-dprd.ponorogo.go.id>

Pasal 9

Penyampaian laporan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilaksanakan di bulan Desember tahun berjalan kepada JDIH Nasional.

Pasal 10

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola JDIH dan Tim Teknis Pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana, prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pengelolaan JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pengelolaan JDIH dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 03 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003